PERTEMUAN KE-10

SISTEM HUKUM, PENEGAKAN HUKUM, DAN SYSTEM FAILURE

Teori Lawrence M. Friedman, Compliance Deficit Putusan MK, dan Kelembagaan Pengawasan (KY & ORI)

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM | UPN VETERAN JAWA TIMUR
Mata Kuliah: Hukum dan Teori Konstitusi | Dosen Pengampu: Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

https://asriwrites.com

10.1 Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman & Kemacetan Sistemik

1. LEGAL STRUCTURE

Struktur Hukum

Organ formal penegak hukum:
• Peradilan Umum & Mahkamah Konstitusi
• Mahkamah Agung & Komisi Yudisial
• Kepolisian, Kejaksaan, & Ombudsman

Fungsi: Menjalankan dan menegakkan prosedur hukum di lapangan.

2. LEGAL SUBSTANCE

Substansi Hukum

Perangkat aturan & norma:
• Konstitusi & Perundang-undangan
• Hukum Acara & Peraturan Pelaksana
• Doktrin & Yurisprudensi Peradilan

Fungsi: Menyediakan dasar legalitas dan norma substantif.

3. LEGAL CULTURE

Budaya Hukum

Sikap, nilai, & tradisi masyarakat:
• Kesadaran hukum publik & penegak hukum
• Integritas moral & budaya taat UUD
• Kepercayaan publik pada peradilan

Fungsi: Menentukan penerapan nyata norma hukum.

PROBLEMATIKA DI INDONESIA: Pembangunan hukum pasca-1998 terlalu terfokus pada pembentukan lembaga baru (Structure) dan undang-undang (Substance), namun mengabaikan pembinaan budaya sadar berkonstitusi (Culture), sehingga memicu kemacetan sistemik.

https://asriwrites.com

10.2 Fenomena System Failure & Compliance Deficit Putusan MK

DILEMA 'THE LEAST DANGEROUS BRANCH'

• Karakteristik Putusan MK:
Bersifat final and binding (final & mengikat) serta erga omnes (mengikat umum sejak diucapkan).

• Doktrin Alexander Hamilton (1788):
Yudikatif adalah cabang kekuasaan paling lemah (the least dangerous branch) karena tidak memiliki daya paksa anggaran (no purse) maupun kepolisian/militer (no sword).

• Akar Compliance Deficit:
Eksekusi putusan MK bertumpu sepenuhnya pada kewibawaan hukum (self-respect) dan kesadaran berkonstitusi organ negara terikat (adressat).

3 POLA KETIDAKPATUHAN (NON-COMPLIANCE)

1. Legislative Circumvention:
DPR & Penyelenggara mengabaikan perintah pengubahan UU atau menghidupkan kembali norma inkonstitusional dalam UU baru.

2. Judicial Non-Compliance:
Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya enggan menerapkan amar/penafsiran bersyarat MK dalam kasus konkret.

3. Regulatory Overreach:
Peraturan Menteri atau Edaran Birokrasi memuat norma yang secara materiil menyelisahi pertimbangan hukum MK.

https://asriwrites.com

10.3 Tata Kelola Pengawasan Kekuasaan Kehakiman (KY & ORI)

KOMISI YUDISIAL & PUTUSAN MK NO. 005/2006

• Mandat Konstitusional KY (Pasal 24B UUD 1945):
Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim secara eksternal.

• Implikasi Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006:
MK membatalkan pengawasan KY atas Hakim Konstitusi, menciptakan kondisi un-checked power yang minim kontrol eksternal.

• Dilema Pengawasan Internal:
MKMK/Dewan Etik bersifat ad-hoc & internal sehingga rentan konflik kepentingan dan kurang mendapat trust publik.

OMBUDSMAN RI & SYSTEM OF CHECKS & BALANCES

• Pengawasan Maladministrasi (ORI):
Ombudsman RI berfungsi mengawasi pelayanan publik dan tindakan birokrasi penegak hukum yang menyimpang.

• Pencegahan Abuse of Power:
Organ pengawas independen (auxiliary state organs) diperlukan untuk menjamin akuntabilitas lembaga negara.

• Syarat Peradilan yang Bersih:
Integritas lembaga kehakiman hanya dapat diwujudkan melalui pengawasan terpadu yang memadukan akuntabilitas internal dan pengawasan publik eksternal.

https://asriwrites.com

10.4 Implikasi System Failure terhadap Hak Konstitusional

1. KEGAGALAN FIKTIE HUKUM

Statutory Injustice

Penerapan fiktie hukum bahwa 'semua warga tahu hukum' tanpa sosialisasi memadai memicu kriminalisasi rakyat miskin/adat yang tidak memicu keadilan substantif.

2. KRIMINALISASI KRIMINALISASI

Ancaman Petani & Adat

Ketiadaan respon legislatif atas putusan MK (seperti UU Perkebunan/Kehutanan) membuat masyarakat adat tetap terancam pidana dengan norma lama.

3. DISPARITAS PUTUSAN

Erosi Kepastian Hukum

Pembangkangan badan peradilan umum atas amar bersyarat MK menciptakan disparitas putusan yang merusak jaminan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1).

https://asriwrites.com

HUKUM TATA NEGARA (S2)

Bahan Kajian Progresif S2: Tugas & Pembahasan Akademis

TUGAS 1: FAKTOR DOMINAN SYSTEM FAILURE

Analisis Teori Lawrence M. Friedman

Budaya Hukum (Legal Culture) yang lemah dan korup berinteraksi dengan ego-sektoral peradilan menjadi faktor paling dominan penyebab melumpuhnya penegakan hukum di Indonesia.

TUGAS 2: SOLUSI COMPLIANCE DEFICIT

Rekonstruksi Eksekusi Putusan MK

Dibutuhkan kewajiban tindak lanjut legislatif berbatas waktu (180 hari) dalam UU PPP, SEMA pengikat bagi peradilan umum, serta Compliance Monitoring Unit terpadu.

TUGAS 3: REVISI PUTUSAN MK NO. 005/2006

Penguatan Pengawasan Eksternal KY

Pengembalian kewenangan Komisi Yudisial mengawasi etik Hakim Konstitusi sangat krusial untuk mencegah un-checked power tanpa mengganggu independensi mengadili.

https://asriwrites.com

HUKUM TATA NEGARA (S2)

Rekonstruksi Kepatuhan Konstitusional & Tata Kelola Peradilan



1. Legislative Compliance

Revisi UU PPP dengan kewajiban tindak lanjut putusan MK berbatas waktu (maks 180 hari).

2. External Judicial Oversight

Penguatan Komisi Yudisial mengawasi etik seluruh hakim termasuk Hakim Konstitusi.

3. Integrated Monitoring Unit

Pembentukan unit pemantau kepatuhan eksekusi berbasis IT antara MK, MA, & Kemenkumham.

4. Progressive Legal Culture

Transformasi budaya hukum dari positivisme kaku menuju penafsiran keadilan substantif.

https://asriwrites.com